



PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN CIMANGGIS

Jl. Radar AURI No.15 Telp.(021)8711436, Cisalak Pasar – DEPOK 16953

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CIMANGGIS

NOMOR : 463/21/IV/20

TANGGAL : 21 Maret 2020

TENTANG : FORUM ANAK KECAMATAN CIMANGGIS TAHUN 2020 – 2022



KEPUTUSAN CAMAT CIMANGGIS

Nomor:463/20/IV/2018

Tentang

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIMANGGIS

TAHUN 2022-2024

CAMAT CIMANGGIS

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Cimanggis Tahun 2018 – 2020
- Mengingat:**
- 1. UU No. 4 Tahun 1979,Tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3143);
 - 2. UU No. 15 Tahun 1979,Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4235);
 - 3. UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235);
 - 4. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasana

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419);

5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

Surat Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga No:463/0986/BPMK, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Pengembangan Kecamatan Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Membentuk Forum Anak Kecamatan Cimanggis Depok periode Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Manfaat Forum Anak yang dapat dirasakan oleh anak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan harga diri dan percaya diri anak;
- b. Membanun bakat dan keterampilan;
- c. Memperbesar akses pada berbagai peluang;
- d. Mengembangkan penghargaan terhadap hak anak;
- e. Mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak
- f. Mengembangkan ‘ sense of empowerment’ anak;
- g. Mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya

KETIGA: Tugas Forum Anak Kecamatan Cimanggis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan Forum Anak Kecamatan Cimanggis;
2. Memberikan masukan dalam perumusan regulasi dan membantu melaksanakan sosialisasi perlindungan anak dalam perspektif hak anak;
3. Melakukan fasilitasi pencegahan, perlindungan, pemuihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan melalui pendekatan oleh anak ke anak;
4. Mebantu memberikan Kegiatan pelatihan tentang kepemimpinan. Organisasi anak atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas anak;
5. Melakukan komunikasi dan fasilitasi dalam pembentukan kelompok anak serta meningkatkan jejaring dengan kelompok anak di Kecamatan Cimanggis maupun tingkat kota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK

KECAMATAN CIMANGGIS

TAHUN 2022-2024

| | |
|------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Camat Cimanggis |
| Pendamping | : Forum Kota Layak Anak Kecamatan Cimanggis |
| Ketua | : Musyaffa Shidqi I. (PKBM Hiama) |
| Wakil Ketua | : Annisa Rahmah (SMPN 7 Depok) |
| | |
| Sekretaris | : Ibnu Zaky (SMK PKP Jakarta) |
| Bendahara | : Chintya Ricca Doding (SMA 13 Depok) |

****Bidang Publikasi dan Dokumentasi***

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Ketua Bidang | : Fauzan Fadli (SMK Taruna Bhakti) |
| -Subid Dokumentasi | : Muhammad Hammam (SMAIT Raflesia) |
| -Subid Sosial Media | : Syarla Aulia (SMKN 14 Bekasi) |

****Bidang Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak***

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ketua Bidang | : |
| -Subid Sipil dan Informasi | : Dede Maysa (SMP 15 Depok) |
| -Subid Pemberdayaan Konseling | : |
| -Subid Kesehatan | : Intan Nuraini (SMK Assalam Depok) |
| -Subid Pendidikan dan Kegiatan | : Sahla Nazara (SPNF SKB Depok) |
| -Subid Seni Budaya dan Kerohanian | : |
| -Subid Perlindungan Khusus | : |

****Bidang Hubungan Antar Lembaga***

Ketua Bidang : Erina Rosiani S. (SMA 13 Depok)

****Bidang Bakat Minat***

Ketua Bidang :

-Anggota :

CAMAT CIMANGGIS,

Ditetapkan di : Cimanggis

Pada Tanggal : 21 Maret 2020

Drs. EMAN HIDAYAT, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19620121.198508.1.001

